

Ada 1.290 Warga Penerima Bantuan Sosial, Bupati Hulu Sungai Tengah Minta Disalurkan Tepat Waktu dan Sasaran



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974512298/ada-1290-warga-penerima-bansos-bupati-hst-minta-disalurkan-tepat-waktu-dan-sasaran>

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Aulia Oktafiandi telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) uang tunai tahap pertama senilai Rp580.500.000 kepada 1.290 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar pada 11 kecamatan.

Bupati HST menyalurkan bansos kepada masyarakat kalangan lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas fisik dan gangguan mental.

“Bantuan sosial tahap pertama ini untuk periode Januari, Februari, dan Maret. Alhamdulillah bansos tahap pertama telah disalurkan semua,” kata Aulia di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Jumat.

Ia menekankan pemerintah daerah setempat tidak hanya memberikan perhatian dan dukungan kebutuhan hidup kepada yang tertimpa musibah saja, tetapi juga pada kepada yang lanjut usia, penyandang disabilitas fisik dan gangguan mental.

“Bantuan ini adalah program inovasi pemerintah daerah dalam rangka meringankan beban ekonomi para lansia, disabilitas fisik dan yang gangguan mental,” ujar dia pula.

Aulia mengungkapkan telah menyalurkan seluruh bansos tahap pertama kepada para KPM secara bertahap, dan yang terakhir penyerahan dilaksanakan di Desa Pengambau Hilir, Kecamatan Haruyan, pada Selasa (2/4).

Menurut dia, program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk selalu hadir serta meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, Aulia berharap agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan hidup.

“Saya minta kepala dinas terkait selaku penanggungjawab agar menyalurkan setiap bantuan tepat waktu dan tepat sasaran,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HST Syahbidin mengatakan bansos yang diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan total penerima manfaat pada program ini sebanyak 1290 orang yang tersebar di 11 kecamatan.

"Masing-masing KPM menerima bansos berupa uang tunai senilai Rp150.000 per bulan atau Rp450.000 untuk tiga bulan pada tahap pertama," ujar Syahbidin..

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974512298/ada-1290-warga-penerima-bansos-bupati-hst-minta-disalurkan-tepat-waktu-dan-sasaran>, 3 April 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/411240/bupati-hst-salurkan-bansos-tahap-pertama-rp5805-juta-kepada-1290-kpm>, 12 April 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.